**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Fenomena globalisasi adalah sebuah proses dimana pasar berintegrasi secara global.[[1]](#footnote-2) Globalisasi mempunyai dampak dalam berbagai level aspek kehidupan, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya.[[2]](#footnote-3) Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia baik pada tingkat individu, tingkat kelompok dan maupun tingkat nasional. Kemajuan atau perkembangan yang terjadi menyebabkan suatu perubahan pola hidup dan pola pikir baru yang lebih rumit. Kompleksnya pemahaman mengenai suatu pola-pola dan susunan yang baru akan menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat.[[3]](#footnote-4) Berbagai macam kejahatan ini ditelusuri berawal dari goyahnya kestabilan aspek-aspek di suatu negara seperti aspek sosial-budaya, moral, pertahanan dan tentunya ekonomi.

Banyak aspek yang berkembang karena adanya arus globalisasi dan kejahatan juga senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern saat ini. Tekanan arus globalisasi menimbulkan banyak kejahatan. Pada akhir-akhir ini kejahatan yang dapat terjadi akibat arus globalisasi saat ini salah satunya dengan adanya penyelundupan narkoba secara ilegal yang salah satunya berasal dari Tiongkok, Tiongkok adalah sumber narkoba Indonesia atau bahkan sumber narkoba dunia. Indonesia atau kawasan ASEAN lainnya adalah pasar narkoba Tiongkok. Kejahatan yang berdasar dari sebuah jaringan ini telah banyak melebarkan sayapnya di dunia. Hal tersebut benar-benar menjadi isu penting dunia yang hingga kini masih sulit diminimalisir karena jaringannya yang terus meluas. Guna memperluas jaringannya, organisasi bisnis ilegal ini memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi yang berkembang pesat. Dalam hal ini bahwa aktivitas organisasi kejahatan transnasional meningkat karena dipicu oleh meluasnya jangkuan bisnis legal yang di dorong oleh berbagai kemudahan sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi dan semakin terkaitnya ekonomi dunia satu sama lain.[[4]](#footnote-5)

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin kabur meskipun secara yuridiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yuridiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut.[[5]](#footnote-6)

Pete Chalk mengatakan bahwa “pertumbuhan organisasi kriminal dalam bisnis perdagangan narkotika secara global disebabkan oleh konsumerisme dan komersialisme barat. Hal ini merupakan pendorong berkembangnya organisasi kriminal perdagangan narkotika”.[[6]](#footnote-7) Kasus penyelundupan narkoba ke Indonesia bisa dikatakan bahwa ketahanan nasional di Indonesia pada saat ini sedang dihadapkan pada masalah yang sangat serius, narkoba adalah salah satu isu yang kritis dan rumit yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, karena narkoba bukan hanya masalah individu saja tetapi masalah semua lapisan masyarakat yang melibatkan seluruh masyarakat dan pemerintah. Narkoba dinilai berbahaya karena bisa mengancam stabilias ketahanan nasional karena dalam perkembangannya penyalahgunaan narkoba dapat menciptakan dampak multidimensi yang menyangkut aspek fisik, mental, sosial serta spiritual di setiap starta masyarakat saat ini.

Setiap bangsa di dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mewujudkan cita-citanya perlu memiliki ketahanan nasional, dimana negara mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa dan warga negara yang bersangkutan. Ancaman terhadap kedaulatan negara mulanya banyak yang bersifat konvensional (fisik), namun berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman yang bersifat multidimentional ini bisa bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang berkaitan dengan kejahatan internasional dengan adanya bahaya narkoba.

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang sulit untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunannya. Pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa.

Narkotika itu sendiri akan memberikan dampak untuk pemakainya, dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.[[7]](#footnote-8) Penyebaran penyalahgunaan narkotika sudah hampir tidak bisa dicegah, mengingat hampir mendapat narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah merasa khawatir.

Penyalahgunaan narkotika tersebut tentunya tidak lepas dari peranan peredaran narkotika yang semakin meluas didalam masyarakat dan membentuk jaringan yang berakar. Peredaran narkotika juga tidak lepas dari indikasi bahwa dikendalikannya peredaran narkotika di Indonesia oleh jaringan internasional, sebab narkotika yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri khususnya dari Tiongkok.

Narkoba yang masuk secara ilegal dari luar negeri ke Indonesia melalui jalur-jalur ilegal yang kurangnya pengawasan dari para penegak hukum di Indonesia, karna di Indonesia masih banyak jalur darat yang masih illegal sehingga dengan mudahnya narkotika tersebut masuk dan terjual bebas di Indonesia. Narkoba yang masuk secara illegal ini adalah salah satu kejahatan transnasional, dengan munculnya kejahatan transnasional saat ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang telah menjadi sumber kejahatan baru. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional, kejahatan yang teroorganisir, mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Adanya kemajuan tersebut membuat aktifitas-aktifitas manusia tidak lagi berlingkup nasional namun berubah menjadi transnasional.

Kejahatan narkoba di Indonesia memang cukup memprihatinkan, Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan narkoba, namun Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Dari data statistika yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran shabu (methampheramine) terus meningkat sejak tahun 2006, hal tersebut digambarkan dari bertambahnya jumlah kasus dan tersangka jenis shabu dan mencapai level tertinggi pada tahun 2009.[[8]](#footnote-9)

Peningkatan kerawanan bisnis narkoba di Indonesia disebabkan oleh lemahnya berbagai pelaksanaan hukum dan legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan perdagangan narkoba tetap tergantung pada konsistensi dan konsekuensi para aparatur penegak hukum, pejabat pemerintah, serta dukungan masyarakat. Jika kasus peredaran narkoba semakin meningkat, maka hal ini akan sangat merugikan bangsa Indonesia dan berdampak buruk bagi Negara Indonesia khususnya bagi generasi muda yang seharusnya akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang lebih baik. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang sangat buruk, baik secara fisik maupun secara mental.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika di Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan, hal ini mengindikasikan begitu mudah mendapatkan narkoba seara legal maupun ilegal, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan penyalahgunaan narkoba akan berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional.

Bahaya pengguna narkoba tidak mengenal waktu, tempat dan starta sosial seseorang. Narkoba akan selalu mengancam dan mampu menembus batas dimensi ruang dan waktu. Narkotika ini, mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, akademis, birokrat (legislatif maupun eksekutif), bahkan aparat penegak hukum. Penyalahgunaan narkoba suatu ancaman yang fakatual, khususnya terhadap eksistensi generasi muda, mengingat umumnya konsumen adalah pemuda. Dewasa ini, di Indonesia sedikitnya telah banyak orang dari pemuda hingga yang sudah tua menjadi ketergantungan terhadap narkoba.

Sebagai fakta bahwa bangsa Indonesia ini terus menerus dirusak oleh narkoba yaitu beberapa bulan yang lalu ditemukannya pabrik shabu-shabu yang beroprasi di Batam dimana omsetnya sekitar Rp 454 miliar, dan dibongkar oleh Polri yang berkerjasama dengan kepolisian internasional beberapa waktu lalu, cukup untuk membuktikan bahwa ancaman narkoba bai generasi muda sudah sangat banyak dan cukup serius.[[9]](#footnote-10)

Bila semakin banyak generasi bangsa yang terusak oleh narkoba, maka bangsa indonesia bisa menjadi bangsa yang semakin tertinggal. Jika kita perhatikan kembali pada zaman dahulu bangsa Indonesiaa dikenal oleh mata dunia sebagai bangsa yang di hormati, bukan saja karena pemimpinnya Soekarno, tetapi juga generasai pada zaman dahulu selalu berkerja keras, menjunjung nama bangsa. Tidak seperti sekarang, generasi modern yang segala sesuatunya sudah praktis tetapi generasi mudanya mempunyai sifat malas.

Dapat dilihat bangsa Indonesia sekarang telah menjadi “mangsa pasar” golongan sindikat narkoba, bahaya narkoba yang mengancam generasi muda pada umumnya akan tetapi kalangan orang dewasa juga tidak menutup kemungkinan menjadi pecandu narkoba. Opini yang berkembang tentang narkoba adalah yang menjadi primadona baik bagi kalangan muda ataupun tua, dimana pengguna narkoba akan mendapatkan resiko yang terbesar yaitu kematian.

Kemajuan pesat di bidang teknologi transportasi, informasi, serta meningkatnya mobilitas masyarakat sejak era 1990-an, meningkatnya pula berbagai persoalan global yang melampaui lintas batas negara yang diiringi oleh peningkatan kerawanan dan ancaman terhadap keamanan domestik, regional, serta internasional.berbagai kemudahan akibat kemajuan di bidang teknologi turut berperan dalam meningkatkan mobilitas dan lalu lintas organisasi perdagangan narkotika transnasional. Dampak penyebaran *transnational organized crime* akibat *drugs trafficking* dan *money laundering* tidak hanya meninpa negara-negara maju bahkan kota besar di Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini telah menjadi sasaran pembuang “limbah” berbagai jenis narkotika internasional.

Narkotika secara umum menurut Erwin Mappaseng dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug productin*), adanya peredaran narkotika (*illicit trafficking*), dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Madat sedunia. Kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi, dan derasanya arus informasi.[[10]](#footnote-11)

Perang terhadap narkoba adalah paling populer, pada tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa perdagangan tahunan dalam *illicit drugs* mencapai 400 juta dollar AS. Hampir sebesar ekonomi Spanyol dan sekitar 8% dari perdagangan dunia, hampir setiap hari negara melaporkan mengenai peningkatan dalam perdagangan drugs secara ilegal.[[11]](#footnote-12) Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang (deviant behavior), regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operasi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (borderless countries) inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional.

Terjadinya kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional banyak di pengaruhi oleh adanya ketidak adilan sosial, seperti misalnya perbedaan tingkat kemakmuran antara negara maju dengan negara dunia ketiga serta masih adanya pihak-pihak atau individu-individu yang ingin mengekspoitasi masyarakat bangsa lain.[[12]](#footnote-13) Ekspoitasi yang dimaksud yaitu dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi yang penting untuk mendapat perhatian khusus disini adalah eksploitasi melalui perdagangan gelap narkoba dan obat-obatan terlarang untuk disalah gunakan.

Peperangan terhadap perdagangan gelap narkoba telah menjadi agenda utama bagi masyarakat internasional untuk diberantas, tetapi yang terjadi kemudian adalah peperangan tersebut tidak pernah tuntas sehingga akan selalu ada pihak yang membuka dan menemukan jalur baru sehingga menimbulkan akibat yang sama bahayanya. Kenyataan seperti yang terjadi ini merupakan perkembangan terburuk dari pemanfaatan obat-obat bius yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan medis dan kesehatan.[[13]](#footnote-14)

Melawan kejahatan transnasional seperti narkoba saat ini sangat penting bagi sistem keamanan nasional yang komprehensif di sebuah negara, maka akan lebih baik membentuk sebuah sistem keamanan nasional yang melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga memungkinkan untuk saling membantu dan bertukar strategi dalam menghadapi *transnational crime*. Sehingga peluang untuk memerangi kejahatan transnasional akan lebih besar, karena transnational crime yang terjadi selama ini kurangnya pengawasan dari pemerintah, lemahnya hukum, serta keadaan globalisasi.

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman nyata terhadap masnuia dan bangsa yang pada akhirnya mengancam ketahanan dan keamanan nasioal. Seperti, besarnya keuntungan financial organisasi kriminal yang bersifat transnasional lainnya untuk menembus, mengkontaminasi, dan mengkorupsi, struktur suatu pemerintah yang menyebabkan rusaknya pembangunan ekonomi dan sosial, terganggunya proses hukum dan melemahkan dasar suatu negara.[[14]](#footnote-15)

Ketidakmampuan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan narkotika dan tingginya koripsi dapat membuat kekuatan negara semakin menurun, legitimasi politik pemerintah dan juga melemahkan para politis dan birokrat untuk memperjuangkan serta mempertahankan kepentingan nasionalnya. Rendahnya kinerja pemerintah untuk memerangi produksi dan penyalahgunaan narkotika selalu dihadapkan pada kegagalan, hal ini terkait para bandar atau jaringan narkotika ini memiliki financial yang lebih kuat dari pada pemerintah itu sendiri.[[15]](#footnote-16)

Kerjasama-kerjasama antar negara yang sifatnya internasional tentunya akan membawa perubahan yang berarti dan lebih efektif apabila diletakkan dalam kerangka kerjasama pencegahan dan penanggulangan perdagangan gelap narkoba dibawah koordnasi badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional yang berkaitan dengan hal tersebut, sebab yang terjadi selama ini pada umumnya cara-cara penanggulangan perdagangan gelap narkotka yang dilakukan secara semata-mata antara dua negara yang dianggap sebagai sumber dan sebagai sasaran perdagangan narkotika tersebut. Kelemahan mendasar dari kerjasama semacam umum ini adalah kurangnya koordinasi dengan negara-negara lain, misalnya yang menjadi temat proses pengolahan narkoba sampai tempat persinggahan dari perdagangan narkotika.

Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nation’s Single Convention on Narcotic Drugs 1961, konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk: “menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional”[[16]](#footnote-17)

Dalam menanggulangi kasus ini pemerintah harus melakukan kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkotika yang sudah mendunia ini sendirian. Di dalam penyidikan terhadap kejahatan peredaran gelap narkotika yang berdimensi internasional ini, seringkali penyidik dihadapkan pada birokrasi dan sistem hukum yang berbeda sehingga proses penyidikan terhambat bahkan tidak dapat dilakukan penuntutan. Berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral telah dilakukan guna mengatasi permasalahan-permasalahan dalam penanganan kejahatan narkotia tersebut.

Di samping itu, apabila telah melibatkan lebih dari satu negara, maka penanganannya akan menghadapi berbagai permasalahan antara lain masalah batas negara dan yuridiksi, perbedaan hukum nasional masing-masing negara, ada tidaknya perjanjian ekstradisi, ada tidaknya perjanjian mengenai bantuan timbal baik (*mutual legal assistance*), dan kecepatan dalam pertukaran informasi antar negara-negara yang menjadi tujuan peredaran gelap narkotika. Dengan semakin berkembang pesatnya peredaran dan penjualan narkotika secara ilegal maka dapatlah menunjukkan bahwa kasus peredaran gelap narkotika ini perlu mendapat tempat tempat dan perhatian yang khusus dalam rangka menciptakan generasi penerus bangsa yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Hal yang perlu dicermati dari kemunculan berbagai jenis kejahatan adalah sifat dari kejahatan itu sendiri yang tidak mengenal batas wilayah negara, oleh karena itu setiap negara harus menyadari betapa pentingnya batas-batas wilayahnya, serta kedaulatannya yang harus di hormati oleh negara lain. Sehingga apa yang terjadi di negaranya pada dasarnya merupakan kewenangannya, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran batas-batas wilayah.

 Maka dari itu, Penulis memilih judul: “ **Pengaruh Jaringan Narkotika Internasional Implikasinya Bagi Pembangunan Generasi Muda Di Indonesia** “

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk bekerjanya jaringan peredaran narkotika internasional terhadap gaya hidup generasi muda di indonesia?
2. Sejauh mana dampak pergerakan jaringan narkotika internasional terhadap pembangunan generasi muda di Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanggulangan jaringan narkotika terhadap pembangunan generasi muda di Indonesia?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang di kemukakan, sehingga diperlukan pembatasan masalah dengan tujuan memfokuskan penelitian terhadap masalah yang di tentukan agar tidak keluar dari topik pembahasan. Maka dari itu penjelasan akan dibatasi masalah pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi peredaran narkotika pada generasi muda di Indonesia.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, untuk mempermudah kajian permasalahan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

*“Sejauhmana arah dan tindakan pemerintah dalam menangani jaringan narkotika korelasinya dengan jaringan narkotika Internasional di Indonesia?”*

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaah, pemahaman, serta pengembangan bidang yang diteliti. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian dalam studi Hubungan Internasional adalah seperti berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk bekerjanya peredaran jaringan narkotika internasional terhadap gaya hidup generasi muda di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak pergerakan jaringan narkotika terhadap pembangunan generasi muda di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam perkembangan jaringan narkotika terhadap pembangunan generasi muda di Indonesia.
4. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan ilmu Hubungan Internasional melalui penerapan teori-teori dalam studi Hubungan Internasional khususnya yang terkait dengan masalah narkoba serta kondisi keamanan nasional di Indonesia dalam menghadapi permasalahan tersebut.
2. Untuk melatih penulis agar dapat berfikir kritis, analitis dan logis. Serta menambah ilmu bagi penulis dan sebagi informasi yang berguna bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang berkepentingan.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Starta Satu (S1) jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

**D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

1. **Kerangka Teoritis**

Kerangka pemikiran adalah seperangkat teori, konsep atau pendapat para ahli yang dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk suatu stuktur pengetahuan yang luas dan komprehensif. Penggunaan kerangka pemikiran yang ilmiah akan mempermudah analisa suatu masalah dan menghasilkan jawaban yang konsisten.[[17]](#footnote-18)

Dikarenakan permasalahan yang bersifat dinamis dan kompleks serta untuk mempermudah analisa data maka metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[[18]](#footnote-19)

Supaya dapat dengan mudah dipahami, maka penyusunan skripsi ini perlu dilandasi dengan teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan yang sudah ditentukan. Dengan begitu maka pokok permasalahan yang akan di bahas dapat dengan mudah dipahami melalui penjabaran teori-teori yang mendasar. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan model yang dikembangkan oleh Mazhab Baden yang bersinergi dengan aliran filsafat fenomologi yang menghendaki pelaksanaan penelitian berdasarkan pada situasi wajar (*natural setting*) sehingga sering disebut sebagai *metode naturalistik*.[[19]](#footnote-20)

Menurut Tulus Warsito, Hubungan Internasional adalah studi mengenai hubungan atau interaksi antar anggota masyrakat antara negara atau bangsa, baik yang govermental maupun non govermental.[[20]](#footnote-21) Sedangkan menurut **J. C. Johari**,

**Hubungan Internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (*non states actors*) yang perilakunya meniliki dampak terhadap tugas-tugas Negara**.[[21]](#footnote-22)

Gambaran dunia Hubungan Internasional di masa lalu dapat dipahami melalui pandangan Realis dalam paradigma Hubungan Internasional. Dimana politik dunia terdiri dari anarki internasional negara-negara berdaulat. Anarki merupakan kekacauan dalam negeri yang ditimbulkan jika karena tidak ada pemerintahan, undang-undang, peraturan atau pun keterlibatan.[[22]](#footnote-23) Realisme memiiki pandangan yang pesimis terhadap sifat manusia, sehingga berasumsi bahwa Hubungan Internasional hanya terbatas kepada tataran “*High Politics*” atau permasalahan diplomatik, militer, dan strategis, dengan negara sebagai satu-satunya aktor yang penting pada tatanan hubungan internasional atau di tengah interkasi politik secara intenasional, dan menekankan pada konsep-konsep atau permasalahan perang dan damai, konflik dan kerjasama.

Seperti hal nya dalam kasus penyelundupan narkotika ini, pemerintah Indonesia harus melakukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Tiongkok adalah kerjasama dalam pengawasan narkotika dan obat terlarang, bahan-bahan psikotropika, dan kimia prekursor.

Dalam kaitan ini Teuku May Rudi dalam bukunya Administrasi dan Organisasi Internasional, menyimpulkan “*cooperative arrgements insttute among state*” adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.”[[23]](#footnote-24)

**Charles H. Cooley** mengemukakan betapa pentingnya fungsi kerjasama yang diterjemahkan oleh **Soejono Soekanto** dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar,* adalah sebagai berikut:

**“Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, dan pada suatu saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta—fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.”[[24]](#footnote-25)**

Selanjutnya pengertian tentang konsep kerjasama internasional sebagai berikut:

**“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdipendensi dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam manusia internasional. Kerjasama internasional terjadi karena national understanding dimana mempunyai arahan dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu identik.”[[25]](#footnote-26)**

Dewasa ini tumbuh berbagai kerjasama internasional sesuai dengan berbagai bidang kehidupan sosial, namun pada hakekatya terdapat empat bentuk kerjasama internasional. (**Kusumohamidjojo**, 1987: 92-100)

1. Kerjasama Universal Hakekat dari kerjasama internasional yang universal (global) adalah memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari disintegrasi internasional.
2. Kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara yang berdekatan secara geografis. Kesamaan pandangan politik dan kebdayaan atau perbedaan sturktur produktivitas ekonomi dari negara-negara yang melakukan kerjasama, banyak menemukan apakah suatu kerjasama regional dapat diwujudkan.
3. Kerjasama fungsional negara-negara yang terlibat masing-masing diasumska mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa, sehingga kerjasama fungsional berdasarkan dari cara berpkir pragmatis yang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama.
4. Kerjasama ideologi merupakan alat dari suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dari perjuangan kekuasaannya. Kelompok-kelompok kepentingan tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global.

Dalam menangani adanya sindikat narkotika yang saat ini terjadi di Indonesia, maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan kerjasama regional maupun luar negeri. Contohnya adalah Indonesia melihat potensi besarnya peredaran narkotika yang bersumber dari negeri bambu atau tiongkok, Sehingga itu menjadi salah satu faktor Indonesia ingin menjalin hubungan kerjasama dengan Tiongkok dalam hal pemberantasan narkoba hingga ke jaringannya.

Peredaran narkotika yang berasal dari luar negeri sudah berjalan cukup lama, narkotika yang diselundupkan ke Indonesia melalui cara yang sangat teroganisir dan secara strategik. Dimulai dari bagian penyelundupan, hingga sampai di tangan pecandu narkotika tersebut. Sehingga sangatlah penting bagi pemerintah maupun Badan Narkotika Nasional untuk menjalankan kerjasama dengan Tiongkok untuk memberantas dan menanggulangi kasus narkotika

Salah satu konsep yang muncul dalam hubungan internasional adalah kajian tentang keamanan dan perang dimana pada saat ini dijadikan sebagai bagian yang penting dalam perkembangan studi hubungan internasional. Di waktu yang sama, perkembangan kajian tersebut telah kembali memunculkan bagian yang penting dalam suatu hubungan yaitu bagaimana seharusnya pemahaman terhadap konsep keamanan.

Pada hakikatnya keamanan nasional merupakan kepentingan nasional paling hakiki bagi setiap bangsa atau dengan kata lain keamanan nasional adalah suatu kemampuan untuk melindungi nilai hakiki negara terhadap berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri. Keamanan nasional perlu mempertimbangkan pula kemampuan pertahanan, keselamatan negara dan kepastian hukum. Dengan demikian keamanan nasional harus dilihat secara luas dan komprehensif dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari setiao ancaman. Menurut **Glenn Snyder**, keamanan nasional menyangkut dua konsep yaitu penangkalan (*deterrence*) dan pertahanan (*defence*).[[26]](#footnote-27)

Keamanan nasional dalam kerangka statis biasanya selalu menyangkut aktor. Jika dilihat dari tujuannya, keamanan nasional dimaksudkan untuk melindungi negara dari berbagai ancaman yang dapat diruntuhkan negara itu. Sedangkan jika dilihat dariaktornya, tanggung jawan untuk menyelenggarakan keamanan nasional selalu dilekatkan pada negara.[[27]](#footnote-28)

Narkotika pada saat sudah menjadi ancaman global merupakan salah satu cakupan isu konteporer. Untuk menghadapi jaringan narkotika internasional yang semakin meradang di dunia, setiap negara pun tentunya memiliki kebijakan yang terkait dengan upaya pemberantasan narkotika, salah satunya di indonesia.

Pengertian keamanan nasional menurut **Lawrence Ziring** dalam bukunya *International Relation: A Political Dictionary* yang diterjemahkan oleh **T. May Rudy** dalam bukunya *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional pasca perang dingin* sebagai berikut:

**“Keamanan nasional adalah pengalokasian sumber-sumber untuk produksi, implementasi, dan pelaksanaan atas apa yang disebut sebagai fasilitas koesif yang digunakan suatu Negara dalam mencapai kepentingan-kepentingannya.”[[28]](#footnote-29)**

Sedangkan menurut **Hans J. Morgenthau** dalam bukunya *Politik Antar Bangsa,* menyatakan:

**“Masalah keamanan bukan lagi urusan Negara sendiri-sendiri yang harus ditanggulangi dengan penjataan dan beberapa unsur lain dari kekuatan nasional. Keamanan menjadi urusan semua Negara yang memelihara bersama keamanan setiap Negara, seperti seandainya keamanan sendri sedang terancam.”[[29]](#footnote-30)**

Beberapa definisi tentang konsep keamanan nasional diatas menunjukan persamaan dalam hal kebebasan terhadap ancaman-ancaman, namun konsepsi diatas juga secara jelas mengindikasikan perbedaan anatara akor keamanan yakni individual, nasional atau internasional. Dengan demikian konsep keamanan mengalami perluasan makna dari prespektif tradisional menuju non-tadisional juga melibatkan aktor yang beragam yang terlihat dari dinamika interaksi antar sektor dan aktor keamanan. Banyak faktor-faktor yang bisa mengancam keamanan nasional, salah satunya adalah *Drugs Trafficking*.

Ancaman adalah segala tindakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang di nilai mengancam dan membahayakan kedaulatan negara, kautuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.[[30]](#footnote-31) Tindak kejahatan penjualan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) saat ini telah menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya dan sangat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, yang pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Seperti layaknya banyak aspek dalam kehidupan kita yang menjadi bagian dari dunia yang semakin global – transportasi, komunikasi, urusan ekonomi – kejahatan juga ikut menjadi bagian dari dimensi global. Perubahan sistem politik dan ekonomi dan kemajuan teknologi yang mendukung kemudahan pejalanan internasional, komunikasi, dan transaksi-transaksi bisnis yang sama seperti yang kita rasakan, juga turut memfasilitasi kemampuan para pejabat negara untuk melakukan tindakan kejahatan yang melapaui batas-batas negara.[[31]](#footnote-32)

Ancaman itu dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Belakangan ini muncul berbagai terminologi; misalnya ancaman transnasional (lintas nasional) sebagai ancaman yang berasal dari negara dan bergema di dalam suatu negara. Ancaman terbagi menjadi dua, yaitu ancaman yang bersifat tradisional dan non tradisional. Ancaman kejahatan peredaran narkotika yang ada di Indonesia saat ini adlah termasuk kejahatan non-tradisional karena tidak menggunakan senjata.

Kejahatan akan selalu ada pada masyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan **Durkheim**, kejahatan adalah sesuatu yang normal, bukan patologis dan memiliki sebuah fungsi yang bermanfaat. Bagi **Durkheim**, kriminal mendorong masyarakat mendefinisikan dan membuktikan kesadaran kolektif mereka (**Rizer & J. Goodman**). Seiring dengan dinamika kehidupan sosial manusia pulalah kejahatan terpelihara. Hal ini dikarenakan oleh perkembangan kejahatan yang merekat dengan kehidupan manusia.[[32]](#footnote-33)

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Menurut Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunana sebagai:[[33]](#footnote-34)

**“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”**

Pepatah mengatakan, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Sejarah telah membuktikan bahwasannya pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan konstribusi aktif dari pemuda di negara tersebut. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensia; dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insane bagi pembangunan bangsa, karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.

Pengertian muda dalam hal ini adalah seseorang yang secara fisik mengalami perkembangan secara psikis dan mengalami perkembangan secara emosional. Sehingga pemuda ialah sumber daya manusia jangka panjang sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi saat ini. WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa seseorang yang dikatakan muda adalah bagi mereka yang berusia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut dengan “*adolescena*” atau remaja.[[34]](#footnote-35) Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan medefinisikan pemuda sebagai seseorang yang berusia 18 hingga 35 Tahun.[[35]](#footnote-36)

Menurut James Anderson (dalam Lester dan Stewart, 2000: 4), kebijakan publik adalah:

**“A Purposive couise of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”.**

Pengertian yang diungkapkan oleh James Anderson mengandung makna langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Definisi ini mengemukakan bahwa kebijakan publik itu diambil oleh sejumlah aktor dalam pemerintahan. Jadi proses perumusan kebijakan itu sendiri melibatkan banyak aktor dalam mempersepsikan suatu masalah.

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah:

**“whatever governments choose to do or not to do “.**

Pengertian tersebut dapat diartikan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah baik untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan. Berdasarkan definisi ini mengandung definisi bahwa kebijakan publik selalu menunjukkan pada sikap atau aktivitas pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas maka yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah baik untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu kegiatan atau tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan guna menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotrpika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkungan nasional maupun internasional. Pada kenyataannya narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan transnasional.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai:[[36]](#footnote-37)

“**Tiga atau lebih orang, sudah ada dalam jangaka waktu tertentu dan perilaku dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindakan kejahatan atau pelanggaran yang serius .... dalam rangka untuk mendapatkan, secara langsung maupun tidak langsung, sebuah keuntungan material lainnya”**

Ada dua bentuk kejahatan yang sama-sama memiliki tingkat bahaya yang serius yaitu kejahatan ekonomi (terutama perbankan) dan kejahatan narkotika, kedua bentuk ini telah menimbulkan berbagai warga negara dan memiliki kerapihan mekanisme kerja. Dengan kata lain, kejahatan transnasional tersebut merupakan kejahatan teroganisir.

Pada hakekatnya pengertian pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Menurut **Siagian** (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai:[[37]](#footnote-38)

**“Suatu Usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”**

Bahaya narkoba telah mengancam pembanguanan sumber daya manusia di Indonesia khususnya untuk generasi muda penerus bangsa, penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada tingkat yang sangatlah mengkhawatirkan. Hal ini juga dipicu dengan begitu mudahnya narkoba diperoleh, hampir di seluruh lapisan masyarakat.

Karena letak yang strategis, Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional baru dan berkembang. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa isu kejahatan transnasional dimana Indonesia berperan aktif antara lain: perdagangan dan penyelundupan manusia, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemberantasan kejahatan lingkungan hidup yang mencakup perdagangan satwa liar, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, kejahatan pencucian uang, serta pemberantasan narkotika dan psikotropika.[[38]](#footnote-39)

Ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang berkembang, pada ekslarasi tertentu dapat mengganggu stabilitas nasional yang pada akhirnya akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Narkoba merupakan ancaman dalam konteks ketahanan nasional, setiap usaha dan kegiatannya baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka teoritis, perumusan masalah, dan uraian lainnya di atas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut: **“Jika terjadi penyebearan distribusi narkotika secara masif melibatkan sindikat, kurir, serta oknum aparat dari jaringan narkotika Internasional, maka arah dan tindakan pemerintah dalam menjaga komitmen serta konsistensi bahaya narkoba menjadi bagian dalam penanggulangan dan pencegahan peredaran narkotika di Indonesia”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)**

**Tabel 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| Variabel Bebas: Penyebaran distribusi narkotika secara masif melibatkan sindikat, kurir, oknum aparat dari jaringan narkotika Internasional | 1. Adanya jaringan sindikat Internasional yang masuk ke Indonesia
2. Adanya kurir yang ikut mambantu dalam jual beli narkotika
3. Adanya keterlibatan oknum aparat dalam penyelundupan narkotika
 | 1. Adanya aktifitas mengenai jaringan narkotika internasional melalui kasus yang telah ada

Sumber data: *Press Relese* Akhir Tahun 20151. Adanya penangkapan kurir jual beli narkotika sesuai dengan data yang telah ada.

Sumber:l *Press Rilis* Akhir Tahun 2013, 2014, 20151. Adanya data mengenai penagkapan oknum aparat yang terlibat dalam penyelundupan dankorban penyalahgunaan narkotika.

Sumber: Press Rilis Akhir Tahun 2013, 2014 |
| Variabel Terikat: Arah dan tindakan pemerintah dalam menjaga konsistensi bahaya narkoba menjadi bagian dalam penaggulangan pencegahan peredaran narkotika di Indonesia | 1. Adanya komitmen pemerintah dalam menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia
2. Adanya konsistensi pemerintah dalam tindakan peredaran narkotika
3. Adanya upaya pemerintah agar para generasi muda tidak terjerumus penyalahgunaan narkotika
 | 1. Dengan membuat kerjasama dengan instansi pemerintah untuk mencegah peredaran narkotika d Indonesia
2. Pemerintah membuat aturan hukum dalam menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia.
3. Pemerintah membuat berbagai kegiatan untuk para generasi muda
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Gambar I**

**Skema Kerangka Teoritik**

Generasi Muda

Sindikat Jaringan Narkotika Internasional

Indonesia

1. Sindikat Internasional Tiongkok

2. Sindikat Internasional *West African* (Nigeria)

3. Sindikat Internasional Pakistan

4. Sindikat Jaringan Malaysia

Kebijakan Pemerintah

Badan Narkotina Nasional

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
	1. **Tingkat Analisis**

Penggunaan tingkat analisa dalam studi Hubungan Internasional penting dilakukan untuk memilah-milah masalah yang paling layak ditekankan atau dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metedologis. Oleh sebab itu penulis akan menjelaskan tingkat analisis dalam penelitian ini, bahwa yang menjadi variabel bebas atau independen adalah Pengaruh Jaringan Narkotika. Maka, variabel x (independen) adalah Jaringan Narkotika, dan variabel y atau variabel terikat (dependen) adalah pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga penulis menggunakan analisa Korelasionis, yang berarti unit analisanya pada tingkatan yang sama.

* 1. **Metode Penelitian**

Dalam studi mengenai metedologi penelitian, dikenal beberapa metode

**E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

1. Metode Penelitian Deskriptif

Metode ini digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjalankan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut.

1. Metode penelitian *Ex Post Facto*

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengakaji hubungan anatara dua variabel atau lebih, dimana variabel yang dikaji teah terjadi sebelumnya melalui perlakuan orang lain. *Ex Post Facto* artinya sesudah fakta. Dalam penelitian ini, peneliti tidak perlu melakukan manipulasi atau perlakuan terhadap variabel bebas, sebab manipulasi telah terjadi oleh orang lain sebelum penelitian dilakukan.

 Dari penjelasan beberapa metode diatas dan berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis untuk diteliti, maka penulis akan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif. Karena penulis akan menganalisa data terkait dengan pengaruh jaringan narkotika tehadap pembangunan generasi muda di Indonesia dengan berusaha mengumpulkan, meyusun, serta menginterpretasikan data tersebut.

1. **Tekni Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Studi Kepustakaan/Literatur (*library research*)

Teknik Studi Kepustakaan dilakukan melalui penelaah data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website/internet yang terkait dengan Pengaruh Jaringan Narkotika terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia.

1. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara dilakukan untuk memperdalam masalah yang diteliti dengan melakukan perbincangan dengan parapakar atau profesional yang dianggap ahli dalam bidang Narkotika.

**F. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

1. **Lokasi Penelitian**

Lembaga-lembaga yang akan dituju dalam penelitan ini adalah:

1. Badan Narkotika Nasional

Jl. M.T Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur.

1. Sekretariat NCB-Inerpol Indonesia

Jl. Trunojoyo No. 3 RT 2 RW 1, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung

1. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit No. 49, Bandung

1. **Waktu Penelitian**

Lamanya penelitian ini dilakukan sekitar 6 bulan, terhitung dari Desember 2016 sampai dengan Mei 2017

**G. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Didalam Bab ini merupakan bagian awal atau pendahuluan yang terdiri atas sub-sub tema sebagai berikut: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembahasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, serta Lokasi dan Lamanya Penelitian.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JARINGAN NARKOTIKA INTERNASIONAL**

Dalam Bab ini, penulis akan menjelaskan tentang variable bebas atau independen dalam penelitian ini, yakni pengaruh jaringan narkotika karena sebagai variabel penjelas atau sebagai unit eksplanasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan sub-sub judul dalam bab yang berisi uraian serta informasi umum mengenai tema yang dijadikan variabel bebas tersebut.

**BAB III SELAYANG PANDANG GENERASI MUDA DI INDONESIA**

Dalam Bab ini, penulis akan menjelaskan objek penelitian yang menjadi acuan variabel terikat atau dependen, yakni pembangunan generasi muda di Indonesia sebagai unit analisa. kemudian akan diikuti oleh sub-sub judul bab tersebut mengenai dampak dari pergerakan jaringan narkotika terhadap pembangunan generasi muda di Indonesia.

**BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN JARINGAN NARKOTIKA TERHADAP GENERASI MUDA DI INDONESIA**

Dalam Bab ini, penulis akan melakukan analisa antara kedua variabel tersebut (bebas dan terikat). Analisa dilakukan melalui verifikasi data-data (fakta dan angka) yang menjawab indikator varibel-variabel dalam tema penelitian tentang Pengaruh Jaringan Narkotika Terhadap Pembangunan generasi muda di Indonesia.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan Bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi penulis dari hasil penelitian. Kesimpulan dan Rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan dari tinjauan-tinjauan pada Latar Belakang Penelitian dalam BAB I, analisis variabel-variabel penelitian dalam BAB II dan BAB III, serta verifikasi keterkaitan variabel-variabel yang tercantum pada BAB IV.

**DAFTAR PUSTAKA**

Berisikan sumber-sumber dan referensi penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan

**LAMPIRAN**

1. MichaelSpences, *Globalization and Unemployment, Councilon Foreign Relations*, 2011, dapat diakses di <http://www.foreignaffairs.com/articles/67874/michael-spence/globalization-and-unemployment>, diakses pada tanggal 30 Januari 2017, pukul 10.00 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid [↑](#footnote-ref-3)
3. Irdayanti.(2013).Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional.*Jurnal Transnasional, Vol. 5. No. 1.* [↑](#footnote-ref-4)
4. Louise Shelley, “Transnational Oraganized Crime: An Imminet Threat to the Nation-State?’, Journal of International Affairs, Vol. 48/2, Winter, 1995, hlm. 465 [↑](#footnote-ref-5)
5. R. Makbul Padmanegara, Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan, Majalah Interpol Indonesia, 2007, hlm. 58 [↑](#footnote-ref-6)
6. PeterChalk, “Cross-border Crime and Grey Area Phenomena in Southeast Asia”, Boundary and Security Bulletin, Vol. 6/3, Autumn, 1998, hlm. 67-68 [↑](#footnote-ref-7)
7. Makarao, Moh.Taufik. Tindak Pidana Narkotik, (Jakarta: Ghalia Indonesia). 2003, hlm 49. [↑](#footnote-ref-8)
8. <http://rendraristianaasocialworker.blogspot.co.id/2016/09/fenomena-napza-dari-persfektip-pekerja.html>. Diakses pada tanggal 13 Febuari 2017, pukul: 13:45. [↑](#footnote-ref-9)
9. <http://www.kompasiana.com/tmr1/narkoba-merupakan-ancaman-serius-bagi-generasi-muda-dan-bangsa-indonesia_550d8ad7a33311081c2e3c7b>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2017. Pada pukul 13:55. [↑](#footnote-ref-10)
10. Erwin Mappaseng, 202, Pemberatasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu, Sukarta, hlm 2. [↑](#footnote-ref-11)
11. Dr. Bantarto Bandoro. Masaah-masalah Keamanan Internasional abad 21. Dalam seminar “Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembagunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denapansar 14-18 Juli 2003 [↑](#footnote-ref-12)
12. Budiarto, M. SH. 1981. Ekstradisi dalam Hukum Nasional. Ghalia Indonesia. Hlm. 12 [↑](#footnote-ref-13)
13. Syekhu. Penerapan Yurisdiksi Universal Atas Delik Iuregentium (Studi Kasus Seorang Warga Negara Kolombia yang Diekstradisi ke Amerika Serikat) terdapat di http;//jaringskripsi.wordpress.com, diakses pada tanggal 3 Febuari 2017 [↑](#footnote-ref-14)
14. Novy Lumanauw, ‘BNN : Kerugian Negara dari bisnis Narkotika Capai 48 Triliun” <http://www.beritasatu.com/hukum/230138-bnn-kerugian-negara-dari-bisnis-narkotika-capai-rp-48-triliun.html> diakses pada 19 Maret 2017 pukul 17.11 [↑](#footnote-ref-15)
15. T Gustavo Robles, Economic Consecquences of Drug Trafficking Violence. Stanfprd University <http://iis-db.stanford.edu/pubs/24014/RoblesCalderonMagaloni_EconCosts5.pdf> [↑](#footnote-ref-16)
16. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. Dapat diaksees di <http://www.icb.org/incb/convention_1961.html>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-17)
17. Jujun Suriasumantri. 1985. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer.* Jakarta: Sinar Harapan. Hlm 323. [↑](#footnote-ref-18)
18. Sugiyo, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: AL Fabeta, Hal 9 [↑](#footnote-ref-19)
19. Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-20)
20. <http://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/>, diakses pada 2 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-21)
21. Hhtp://duniabaca.com/definisi-hubungan-internasional-menurut-para-ahli.html, diakses pada 2 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-22)
22. B. N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013) [↑](#footnote-ref-23)
23. Teuku May Rudi, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung: PT. Refika Aditama, 1998, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-24)
24. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 80. [↑](#footnote-ref-25)
25. Koesnadi Kartasasmita, Organisasi dan Administrasi Internasional (Bandung: FISIP UNPAD Press, 1987), hlm. 20. [↑](#footnote-ref-26)
26. Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti (Ed), *The Defense Policies of Nations : A Comparative Study.* Baltimore: The John Hopkins University, 1985, hlm 4. [↑](#footnote-ref-27)
27. Andi Widjajanto, *Op. Cit,* hlm. 15. [↑](#footnote-ref-28)
28. Lawrence Ziring, *International Relation: A Political Dictionary,* yang diterjemahkan oleh T. May Rudy dalam buku, *Studi Stratgis; Dalam Transformasi Internasional Pasca Perang Dingin,* (Bandung:Refikana: 2001), hlm. 64-65. [↑](#footnote-ref-29)
29. Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa* (Bandung: Binacipta, 1991), hlm. 487-488. [↑](#footnote-ref-30)
30. Ahmad Maulana. “*Ancaman Militer dan Non Militer : Pengertian, Bentuk, dan Contoh”* <http://www.informasibelajar.com/2016/05/ancaman-militer-dan-non-militer.html>, diakses pada tanggal 18 Febuari 2017, pukul 19.50. [↑](#footnote-ref-31)
31. James O. Fickenaver, Meeting The Journal, July 2000, hlm 3 [↑](#footnote-ref-32)
32. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20289109-S-Dessy%20Rismawanharsih.pdf>, dikases pada tanggal 03 Februari 2017, pkl 10.00. [↑](#footnote-ref-33)
33. <http://digilib.unila.ac.id/982/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017 puku; 18:10 [↑](#footnote-ref-34)
34. Sarah Humas Peradi. Pentingnya Peran Generasi Muda Dalam Pembangunan Nasional dan Daerah. [↑](#footnote-ref-35)
35. Ibid [↑](#footnote-ref-36)
36. The United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime, UNODC tersedia di <http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_conventional.html>, diakeses pada tanggal 18 Febuari 2017, pukul 13:13 [↑](#footnote-ref-37)
37. Anonim. *Pengertian Tentang Pembangunan.* <http://digilib.unila.ac.id/982/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 18 Febuari 2017, pukul 21:07 [↑](#footnote-ref-38)
38. Direktorat KIPS. *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir*. <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>, diakses pada tanggal 18 Febuari 2017. Pukul 20:28 [↑](#footnote-ref-39)